

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Camat merupakan Perangkat Daerah.
10. Lurah adalah Perangkat Kecamatan.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PELALAWAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
KECAMATAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati Pelalawan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretaris Camat
Pasal 7

Sekretaris Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
Pasal 10

Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan pembinaan di bidang perekonomian kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 11

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 12

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13

1. Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 14

1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
2. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Lurah mempunyai tugas membantu Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kecamatan.
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 17

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Lingkungan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretaris Lurah
Pasal 18

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kelurahan.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan
Pasal 19

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan di bidang pemerintahan, mempersiapkan ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat, menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk, mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan data pengembangan dan kegiatan kelurahan, menyelenggarakan kerjasama antara kelurahan, mengumpulkan data tentang kegiatan Pemilihan Umum.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 20

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengikuti, mengumpulkan dan mempersiapkan laporan tentang peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum, mengumpulkan dan mempersiapkan data dalam rangka pembinaan pertahanan sipil.

Bagian Keenam
Seksi Pembangunan
Pasal 21

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat, pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi unit desa, perkreditan, dan lembaga-lembaga arisan. Mendorong peningkatan perekonomian dan kegiatan industri, mengumpulkan dan mongolah data tentang pembangunan kelurahan, mengadakan pengendalian administratif pelaksanaan pembangunan kelurahan, menyiapkan perumusan naskah evaluasi dan penyusunan laporan perkebangan perekonomian kelurahan dan pelaksanaan pembangunan kelurahaan.

Bagian Ketujuh
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 22

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan rencana, menggerakkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengumpulkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, korban bencana alam dll, mengumpulkan dan menganalisa data dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat, mengkoordinir kegiatan Keluarga Berencana, mendorong kegiatan dibidang pendidikan, olahraga dan sosial budaya serta keagamaan, melaksanakan pencatatan pendaftaran nikah, talak, rujuk dan cerai.

Bagian Kedelapan
Seksi Umum
Pasal 23

Seksi Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan urusan tata usaha, urusan rumah tangga Sekretariat Kelurahan, melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terhadap personil, material dan informasi, melaksanakan hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat, mengelola administrasi keuangan, anggaran penerimaan/pembiayaan dan inventarisasi barang pemerintah, menyelenggarakan tata usaha penerimaan pemerintah kelurahan dan pajak bumi dan bangunan, menyelenggarakan pembangunan dan kebersihan fisik kantor serta inventarisasi, mempersiapkan penerimaan tamu-tamu pemerintah kelurahan, menyelenggarakan pendaftaran pemberian surat-surat keterangan.

Bagian Kesembilan
Lingkungan
Pasal 24

Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

1. Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 26

1. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Lurah, Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah dan para Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

1. Camat dan Lurah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Camat dan Lurah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dibawahnya.
3. Setiap Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan / Kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Sumber Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR